

## ABSTRAK

### **Arina Yusril Muna, 1920210028, Zakat Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berzakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Bawang Merah Di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak).**

Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Tempel ialah sebagai seorang petani. Di dalam syariat agama islam terdapat yang namanya zakat pertanian, ialah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang diperoleh. Masyarakat harus melaksanakannya karena merupakan kewajiban sebagai umat muslim, dalam praktiknya harus sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dalam praktik pelaksanaan zakat pertanian di desa Tempel, pemahaman antara petani satu dengan lainnya pasti berbeda, karena pemahaman dan pengetahuan petani mengenai zakat pertanian itu berbeda-beda pula. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam praktik zakat pertanian, yaitu: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian, Faktor Religiulitas, Pendidikan yang masih rendah, Faktor ekonomi atau tingkat pendapatan, Belum ada Lembaga zakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan (*field research*). Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada petani bawang merah di Desa Tempel, wawancara tersebut dilakukan sebagai sumber data primer yang digunakan dalam penelitian. Untuk menganalisis atau mengolah data agar menjadi sebuah informasi, data tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi atau kategori, verifikasi, serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan data yang telah di dapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain: 1) Sebagian masyarakat sudah mengeluarkan zakat pertanian, tetapi kurang faham mengenai hasil pertanian apa saja yang harus dizakati, nishab, serta kadar zakat. 2) Kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat masih kurang, masih kurang sesuai dengan ketentuan syariat agama islam. 3) Berdasarkan hadits yang menerangkan mengenai tanaman yang wajib untuk dizakati, dapat disimpulkan bahwa bawang merah tidak termasuk keempat jenis tanaman yang wajib dizakati dan tidak termasuk kategori makanan pokok, tidak dapat disimpan jangka panjang, sehingga tanaman bawang merah tidak wajib untuk dikeluarkan zakat pertaniannya. Namun, apabila tanaman bawang merah tersebut dijual, maka tanaman bawang merah akan termasuk dalam kategori zakat perdagangan.

**Kata Kunci : Upaya peningkatan kesadaran berzakat, Zakat Pertanian, Hukum Islam.**